

DAMPAK PSIKOLOGIS PADA IBU YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA MASA KEHAMILAN DI KOTA KISARAN TAHUN 2014

Fifi Ria Ningsih Safari

Akbid Ibtisam Aulia, Kisaran
Jl. Jend. Sudirman No. 190 – Bunut, Kisaran

ABSTRACT

The case of Domestic Violence keeps increasing from year to year. The data obtained from Asahan Resort Police also showed that the number of domestic violence cases on the mothers for the past five years was 197 and on the pregnant mothers was 93 cases (47.2%). The domestic violence occurred during pregnancy is suspected to have influence on pattern of mother-fetus interaction.

The purpose of this qualitative study with case study approach conducted in the City of Kisaran was to explore the reality of the impact of domestic violence on the pregnant mothers. The subject of study was 3 pregnant mothers selected through snowballing sampling technique. The analysis of study was carried out through the processes of data collection in the field, data reduction, data presentation and drawing conclusion.

The result of study showed that domestic violence experienced by the wives were physical violence, psychological violence, sexual violence and economic violence. The incident of this domestic violence was due to the effect of drunkenness, gambling loss, having an affair, inability to meet the needs of daily life. The impact of domestic violence on the reproductive health experienced by the wife was bleeding during pregnancy, postpartum vaginal discharge, and irregular periods. The psychological impact domestic violence experienced by the wives was crying in the room, feeling to be useless, lazy to eat, lazy to take a shower, lazy to beautify herself, feeling resigned, regretting the current condition, running away from home, feeling depressed and attempting to commit suicide.

The health workers are suggested to provide education to the community members particularly the housewives

about the kinds of domestic violence that can be reported to the authorities, also to provide the right information on how to prevent the case of domestic violence.

Keywords : Psychological Impact, Domestic Violence, During Pregnancy

PENDAHULUAN

Kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi seringkali lebih berkisar hanya sebagai isu baik dalam pembicaraan maupun berita dalam media massa. Penanganan sampai tuntas apa lagi sampai pada tahap proses penuntutan dan kemudian mengadili pelakunya, terbentur pada adanya berbagai kendala, baik yang berasal dari aparat yang berwenang menangani maupun situasi dan kondisi masyarakat dimana kasus tersebut terjadi. Biasanya keadaan akan menjadi kompleks dan rumit jika kasusnya terjadi sekitar ruang lingkup keluarganya sendiri (Rodiyah, 2012).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau *Domestic Violence* juga dikenal sebagai tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak kejadiannya adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim yang mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol, dimana penyiksa berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi (Kolibonso, 2010).

Berdasarkan studi pendahuluan yang diperoleh data dari Polres Asahan (kota Kisaran, Air Joman, Bandar Pulau, Lima Puluh, Medang Deras, dan Pulau Raja) KDRT pada ibu-ibu terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2008 sampai dengan Nopember 2013 (197 kasus). Dimana pada tahun 2008 jumlah kasus KDRT yang dilaporkan sebanyak 12 kasus, tahun 2009 menjadi 17 kasus, tahun 2010 sebanyak 22 kasus, tahun 2011 sebanyak 43 kasus, tahun 2012 meningkat menjadi 51 kasus dan tahun 2013 (Januari-Nopember 2013) menjadi 52 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. (Polres Asahan, 2013).

Data dari Polres Asahan juga menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga pada ibu selama 5 tahun terakhir sebanyak 197 kasus dan kasus KDRT pada ibu saat hamil sebanyak 93 kasus (47,2%). Angka tertinggi kasus kekerasan tersebut terjadi di Kota Kisaran sebanyak 90 kasus dan kasus KDRT pada ibu hamil sebanyak 35 kasus (38,8%). Jenis kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh suami pada ibu hamil yaitu penganiayaan, pemukulan, meninju, menampar wajah, menendang perut sehingga korban sering mengalami memar pada perut dan pendarahan. Sedangkan kekerasan psikologis yang diterima oleh ibu hamil dari suaminya yaitu cacian, makian, hinaan, celaan, tuduhan selingkuh, dan lain-lain.

Ibu korban kekerasan selama hamil biasanya juga melakukan tindakan yang merusak dirinya dan kandungannya misalnya merokok dan minum alkohol, sebagai salah satu cara (koping) yang dipilihnya untuk mengurangi tekanan psikologis yang dialaminya. Distres emosi ini juga terus menerus terjadi akan menyebabkan risiko bunuh diri, tidak menginginkan kehamilan dan melakukan kekerasan pada anak (Hakimi et.al, 2001, dalam Handayani, 2006).

Kekerasan pada ibu hamil dapat berdampak langsung maupun tidak langsung pada ibu dan janinnya. Akibat langsung yang berdampak pada ibu adalah luka, kecacatan fisik ibu, perdarahan, syok, meninggal dunia. Sedangkan akibat tidak langsung pada ibu adalah: infeksi, infertilitas/kemandulan, meningkatnya kecemasan, depresi, kondisi ibu menjadi lebih buruk (anemia

ringan menjadi anemia berat, tidak ada peningkatan berat badan bahkan berat badannya menurun, dan lain-lain) mungkin ibu menjadi perokok, peminum alkohol, pengguna obat-obat terlarang, tidak ada akses terhadap pelayanan kebidanan, adanya keinginan untuk mengakhiri kehidupan janin/aborsi dan mengakhiri kehidupan dirinya/bunuh diri. Dampak pada janin adalah dapat terjadi abortus/keguguran, *abratio placenta/ariari* terlepas dari rahim sebelum persalinan, persalinan prematur, janin mengalami kecacatan, kematian janin dalam kandungan (Nggelan, 2009).

Kota Kisaran merupakan salah satu kota di wilayah Sumatera Utara yang sedang berbenah dan tak luput dari globalisasi. Meningkatnya pembangunan di wilayah tersebut tidak saja berefek positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi juga berefek negatif terhadap kehidupan warga masyarakat yang tidak mampu mengikuti perkembangan, sehingga menimbulkan stres terutama banyak terjadi pada suami sebagai kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai dampak stres tersebut, suami melampiaskan kekesalan kepada istri dan mereka sering tidak memperhatikan kondisi istri yang sedang menjalankan tugas reproduksi (istri sedang hamil). Kekerasan oleh suami pada istri tidak saja kekerasan fisik tetapi sering kali juga dibarengi dengan kekerasan psikologis. Hal tersebut menjadi tekanan tersendiri bagi istri yang berakibat istri tidak siap menerima kehadiran bayi yang dikandungnya sehingga tidak mampu melakukan interaksi dengan baik.

Studi pendahuluan yang telah dilakukan di Kota Kisaran pada akhir bulan Nopember 2013, dengan mewawancarai 2 orang ibu yang baru melahirkan (Ibu A dan Ibu B) dan pernah mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga selama masa kehamilan. Peneliti menanyakan bagaimana perlakuan yang diterima dari suaminya saat kehamilan dan bagaimana perasaannya tentang anak yang dilahirkan tersebut. Kedua ibu tersebut menjawab bahwa perlakuan yang diterimanya sangat tidak manusiawi karena pada masa kehamilan dirinya mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya yaitu ditampar, dipukul, ditendang, dihina, dicaci maki, direndah-

kan, dan tidak diberi nafkah. Keduanya sangat membenci suaminya tersebut, tetapi terhadap bayi atau anak yang dilahirkan mereka memiliki pandangan yang berbeda. Ibu A cenderung bertambah sayang kepada anaknya karena merasa anaknya tidak bersalah atas semua yang terjadi pada ibunya, sedangkan Ibu B. cenderung membenci anak yang dilahirkan karena merasa anak tersebut adalah darah daging suaminya yang akan menurunkan sifat buruknya sebagai seorang penganiaya. Kebencian Ibu B. pada bayinya dilampiaskan dengan membiarkan anaknya menangis keras tanpa segera ditolong, sering timbul perasaan gemas (geram) pada bayinya dengan memukul bayi jika menangis terus menerus. Kadang Ibu B merasa menyesal telah melakukan hal tersebut pada bayinya, tetapi jika mengingat perilaku suaminya saat sedang hamil dirinya tidak kuasa membendung perasaannya tersebut, apalagi suaminya kini jarang pulang di rumah, dan ketika pulang sering marah-marah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh "Dampak Psikologis Pada Ibu yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Hamil di Kota Kisaran Tahun 2014"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam hal ini peneliti menggunakan studi kualitatif karena peneliti ingin menggali realita yang sebenarnya belum tentu tergalai bila dengan hanya menggunakan angket atau studi kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Kisaran Kabupaten Asahan. Alasan pemilihan lokasi ini karena terjadi peningkatan jumlah kasus-kasus kekerasan selama tahun 2008 – Nopember 2013 (data pada Bab I) baik kekerasan yang umum terjadi pada istri maupun pada istri yang sedang mengalami kehamilan. Belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dengan judul yang sama dengan penelitian ini. Sampel penelitian merupakan individu-individu yang akan menjadi fokus yang diamati dari suatu penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yaitu kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) pada istri yang mengalami kehamilan dan dampaknya terhadap interaksi ibu dan bayi maka yang menjadi subyek penelitian adalah ibu pasca melahirkan yang pernah mendapatkan kekerasan selama masa kehamilan oleh suaminya. Dalam penelitian ini teknik sampling yang dipakai adalah sampel bola salju (*snowball sampling*) yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling*. *Nonprobability* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan antara suami dan istri maupun orang tua dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindak yang berakibat menyakiti secara fisik, psikologis (psikis), seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tindakan kekerasan adalah tindakan kekerasan pada istri pada saat hamil yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis/psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, penyebab terjadinya kekerasan dan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut baik pada kesehatan reproduksi, dampak psikologis, maupun dampak terhadap interaksi ibu dan bayi yang dilahirkan.

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya (Sutrisminah, 2012).

Kekerasan yang terjadi dapat menimbulkan dampak seperti: kekerasan fisik berakibat langsung dan dapat dilihat mata seperti cedera, luka, cacat pada tubuh dan atau kematian (Hasanah, dkk 2003).

Siklus kekerasan pada KDRT seringkali mempunyai pola tertentu. Tindak kekerasan oleh pelaku biasanya diawali dengan suasana emosi yang meninggi, misalnya memanggil nama pasangannya dengan suara keras, gelisah, tangan mengepal, membentuk, membanting pintu, dan berbagai perilaku yang memperlihatkan ancaman kekerasan. Selanjutnya diikuti dengan ledakan emosi dan luapan perilaku kekerasan bertubi-tubi, serangkaian pukulan, tendangan, jambakan, cekikan leher, disertai teriakan dan umpatan-umpatan kasar. Setelah korban tidak berdaya emosi pelaku mulai mereda, bahkan meminta maaf menyesali perbuatannya, mengungkapkan kata-kata manis (panggilan sayang atau ungkapan cinta kasih), dan janji untuk tidak mengulangi kekerasannya. Pola perilaku kekerasan seperti ini yang menempatkan korban pada situasi yang sulit dan membingungkan (Walker, 1982 dalam Dharmono, 2008).

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri.

Kekerasan umumnya dipahami menyangkut serangan fisik. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan peneanan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*) (Arief, 2008).

KDRT seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menunjukkan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, dimana wanita dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri, di bawah kekuasaan pria sehingga terjadinya kekerasan secara fisik sebagai pelampiasan amarah seorang laki-laki pada perempuan. Hal ini juga membuat laki-laki, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang wanita yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri.

Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang wanita, dan kematian korban. Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan dan rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat. Jika kekerasan fisik ringan dilakukan berulang-ulang (repetisi), maka dapat dimasukkan ke dalam kekerasan fisik berat.

Bentuk kekerasan fisik yang diterima subjek penelitian ini bermacam-macam. Subjek 1 mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya seperti didorong, ditampar, dipukul punggungnya sampai jatuh, dijambak sehingga berdampak pada luka dan memar pada bekas pukulan. Subjek 2 mendapatkan kekerasan seperti tamparan, menekan perut saat hamil, dipukul, dijambak, ditinju, dan diludahi sehingga berdampak pada memar pada pipi kiri dan kanan, mulut mengeluarkan darah segar. Sedangkan subjek 3 mendapatkan kekerasan yaitu ditampar, ditinju kepalanya, dipukul, ditunjang, didorong kepalanya ke tempat tidur, disundut rokok sehingga ada bekas

sundutan rokok tersebut pada lengan dan paha sebelah kirinya. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut mengakibatkan luka, lebam, rasa sesak di dada, rasa sakit pada bekas pukulan, pada tubuh istri. Kekerasan fisik yang dilakukan suami pada istri selain untuk pelampiasan atas kekesalan maupun kemarahan dalam diri suami juga sebagai cara untuk menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan atas istri sehingga istri harus tunduk dan patuh pada suami.

Kekerasan Psikologis

Kekerasan emosional atau psikologis sulit terlihat dan jarang diperhatikan tetapi membawa dampak yang jauh lebih serius dibanding bentuk kekerasan yang lain. Akibat psikis ringan yang dialami adalah ketakutan, perasaan malu, terhina dan terasing. Sedangkan akibat psikis lain yang dialami antara adalah perasaan rendah diri, hilangnya konsep diri dan kehilangan rasa percaya diri. Akibat-akibat psikis tersebut tentu saja tidak baik bagi perkembangan mental para korban karena menghambat potensi-potensi diri yang seharusnya berkembang (Hasanah, dkk 2003).

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara psikologis yaitu penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau, menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Ibu sebagai korban kekerasan selama masa kehamilan biasanya juga melakukan tindakan yang merusak dirinya dan kandungannya misalnya dengan merokok dan minum alkohol, sebagai salah satu cara (koping) yang dipilihnya untuk mengurangi tekanan psikologis yang dialaminya (Curry, 1998).

Kekerasan psikologis dikategorikan menjadi kekerasan psikologis berat dan kekerasan psikologis ringan. Kekerasan psikologis berat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eks-ploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya dapat mengakibatkan penderitaan psikis

berat. Sedangkan kekerasan psikologis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eks-ploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya dapat mengakibatkan penderitaan psikis ringan.

Ketiga subjek dalam penelitian ini, selain mendapatkan kekerasan fisik juga mendapatkan kekerasan psikologis berupa makian, ancaman, umpatan dengan kata-kasar yang tidak sepatutnya. Kekerasan psikologis yang dialami oleh subjek 1 yaitu makian dengan kata-kata kasar dengan menyebut nama-nama binatang seperti anjing, babi, monyet, subjek 1 juga mendapatkan ancaman akan dibunuh. Pengaruh alkohol membuat suaminya kehilangan kontrol sehingga mudah sekali mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor pada pasangannya. Bagi subjek 1, kata-kata kasar dari suaminya tersebut sangat menyakitkan karena selama ini dirinya tidak pernah mendapatkan kata-kata kasar dari kedua orangtuanya. Subjek 2 diacuhkan oleh suaminya, dikatakan sebagai perempuan jalang, lonte, pukimak, mencaci, memaki, menghina, menuduh tanpa bukti, diancam, dikatakan sebagai perempuan tidak berguna. Subjek 3 sering kali mendapat kekerasan psikologis berupa sebutan binatang seperti anjing, babi, monyet.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat menimbulkan gangguan pada fungsi reproduksi, haid tidak teratur, sering mengalami keguguran, dan kesulitan menikmati hubungan seksual (Hasanah, dkk 2003). Menurut model Dixon-Mudler (1993) tentang kaitan antara kerangka seksualitas atau gender dengan kesehatan reproduksi; pemaksaan hubungan seksual atau tindak kekerasan terhadap istri mempengaruhi kesehatan seksual istri. Jadi tindak kekerasan dalam konteks kesehatan reproduksi dapat dianggap tindakan yang mengancam kesehatan seksual istri, karena hal tersebut mengganggu psikologi istri baik pada saat melakukan hubungan seksual maupun tidak.

Kekerasan seksual seringkali justru dilakukan oleh orang yang paling dekat dalam kehidupan, pemaksaan ini seringkali dilakukan oleh suami pada istri atau yang biasa disebut sebagai pemerkosaan terhadap istri (*marital rape*). Namun karena prinsip kerahasiaan rumah tangga menjadikan model tindak kekerasan tersebut sebagai kejahatan tersembunyi sehingga jarang terungkap.

Mengapa perempuan enggan melaporkan atau menceritakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya karena masih ada anggapan yang kuat pada masyarakat kita bahwa apa yang terjadi di lingkup keluarga merupakan persoalan pribadi (*private*). Karenanya, peristiwa kekerasan seksual yang menimpa istri tidak layak untuk dilaporkan atau diceritakan kepada orang lain karena itu akan menjadi aib bagi keluarganya.

Kekerasan seksual dirasakan oleh ketiga subjek dalam penelitian ini. Subjek 1 mengalami tindakan kekerasan berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suaminya, hal tersebut menyebabkan subjek 1 malas untuk melayani suaminya atau berhubungan seksual apalagi jika teringat perilaku kasar suaminya. Suaminya kerap kali berperilaku kasar dalam melakukan hubungan seks seperti kesetanan, sehingga subjek 1 merasa seperti diperkosa. Subjek 2 merasakan bahwa dalam melakukan hubungan intim, suaminya kerap melakukan dengan paksaan. Pada saat dirinya kurang sehat, suami memintanya untuk dilayani, terkadang dirinya sedang dalam keadaan capek dan mengantuk. Perilaku kasar suaminya dalam berhubungan seks juga merupakan bentuk kekerasan seksual karena yang diperoleh subjek 2 bukan kenikmatan tetapi hanya rasa sakit. Subjek 3 kadang-kadang dipaksa melakukan hubungan intim ketika dirinya sedang lelah dan mengantuk. Perilaku suaminya kasar dalam hubungan seks, tidak hati-hati walaupun istri dalam keadaan hamil, dan tidak romantis.

Sebagian istri yang mengalami kekerasan seksual dari pasangannya hanya mendinginkan perilaku kasar suaminya tersebut. Mereka seringkali harus menurut saja saat suami mencoba bereksperimen seperti adegan di film porno yang ditontonnya. Karena harus tunduk pada suami, mereka harus mengikuti saja apa kemauan suami

walaupun itu menyakitkan dan tidak sesuai dengan keinginan istri.

Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengijinkan istri untuk meningkatkan karirnya.

Setiap orang atau suami dilarang menelantarkan istri dan anak dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada istri dan anaknya tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.

Masih enggan perempuan melaporkan atau menceritakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga adalah masalah pribadi (*private*) sehingga tidak perlu orang lain mengetahui masalah keuangan dalam rumah tangganya. Persoalan ekonomi seringkali menjadi pertimbangan tersendiri bagi istri tidak melaporkan atau menceritakan peristiwa kekerasan kepada pihak manapun, sebab banyak istri yang secara ekonomi bergantung kepada suaminya.

Seperti halnya yang terjadi pada subjek 2 dan subjek 3, yang tidak bekerja

sehingga secara ekonomi sangat bergantung kepada suaminya. Sementara suami subjek 2 tidak lagi memberikan kecukupan ekonomi bagi keluarganya setelah mengatakan bahwa 6 bulan terakhir tidak mendapatkan bonus dari pekerjaan sebagai sales di sebuah toko. Demikian juga dengan subjek 3 yang tidak mendapatkan nafkah yang memadai dari suaminya karena suaminya kadang bekerja kadang tidak sehingga penghasilan atau pendapatan keluarga juga tidak seimbang. Kesalahan suami yang tidak memberikan nafkah yang mencukupi istrinya justru menjadi alasan suami untuk marah, di satu sisi menunjukkan ketidakmampuan menjadikan kepala rumah tanggajawab yang baik, tetapi di satu sisi lainnya tidak mau diremehkan istri karena tidak memiliki penghasilan yang tetap. Alasan ekonomi juga sering menjadi alasan pembenaran suami dalam berlaku kasar pada pasangannya. Berbeda dengan subjek 1, walaupun subjek 1 yang bekerja mencari nafkah dalam keluarga tetapi suaminya juga kerap kali melakukan kekerasan. Ketidakberdayaan suami dalam memberikan nafkah lahir pada istrinya justru menjadi alasan baginya untuk melakukan kekerasan dengan menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan penuh terhadap diri perempuan (istrinya).

Penyebab KDRT

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri berhubungan dengan kekuasaan suami/istri dan diskriminasi gender di masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada istri yang bekerja, karena keterlibatan istri dalam ekonomi tidak

didukung oleh perubahan sistem dan kondisi sosial budaya, sehingga peran istri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan (Heise, 1994).

Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. Jika sudah demikian halnya maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga (Sutrisminah, 2012).

Faktor kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini juga dialami oleh suami subjek 1 yang merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena subjek 1 lah yang bekerja mencari nafkah. Sementara suaminya menjadi temperamental setelah di-PHK dari pekerjaannya di sebuah perusahaan. Penyebab kekerasan yang dilakukan oleh suami subjek 2 dan subjek 3 kadang disebabkan oleh hal-hal sepele, juga adanya perselingkuhan dengan wanita lain. Untuk menutupi perbuatannya, suami subjek 2 dan subjek

3 malah balik memarahi istrinya agar perbuatannya tersebut tidak diketahui.

Dampak Kekerasan pada Kesehatan Reproduksi

Dalam penelitian ini, dampak dari KDRT yang dialami istri pada saat hamil menyebabkan istri mengalami perdarahan, keputihan setelah melahirkan, menstruasi menjadi tidak teratur setelah melahirkan. Dampak pada kesehatan reproduksi subjek 1 karena tindakan KDRT suaminya menyebabkan pada saat hamil mengalami kontraksi, dan sempat mengeluarkan darah. Tetapi karena mendapat pertolongan tepat waktu dari bidan perdarahan tersebut dapat diatasi. Setelah melahirkan, subjek 1 mengalami keputihan padahal sebelum hamil dirinya tidak pernah mengalami keputihan tersebut. Demikian juga setelah melahirkan, gangguan kesehatan reproduksi yang dialaminya yaitu setelah melahirkan menstruasi atau haid menjadi tidak teratur, mengalami nyeri haid (*dismenorrhea*), volume darah haid kadang banyak kadang sedikit. Demikian juga yang dialami oleh subjek 2, merasakan kesakitan setelah perutnya ditekan suaminya, mengalami ketidakteraturan menstruasi setelah melahirkan, darah haid yang keluar tidak lancar kadang sedikit, kadang banyak, subjek 2 juga merasakan nyeri haid (*dismenore*), melahirkan bayi prematur. Subjek 3 juga mengalami hal hampir sama dengan subjek 1 dan subjek 2, karena setelah melahirkan dirinya mengalami gangguan menstruasi, jumlah darah haid yang keluar kadang sedikit kadang banyak.

Dampak Psikologis

Kekerasan dalam rumah tangga berdampak terhadap psikologis korban seperti ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perasaan wanita yang mudah tersinggung, menyebabkan setiap kali terjadi pertengkaran dengan suaminya meninggalkan luka hati yang disimpan sangat dalam dan suatu saat akan dapat meledak menjadi pertengkaran hebat (Kartono, 2007). Seorang suami yang mengeluarkan ucapan yang merendahkan atau menghina istri ketika per-

tengkaran terjadi hingga menyebabkan istri sulit tidur, stres atau depresi.

Ketiga subjek mengalami tekanan psikologis setelah mendapatkan perlakuan kekerasan dari suaminya. Rasa penyesalan yang dirasakan subjek 1 dengan menangis di kamar, meratapi diri sebagai orang yang tidak berguna, sehingga hal tersebut menyebabkan dirinya menjadi malas makan dan badan menjadi kurus, malas mandi, malas berhias atau berdandan menjadikan tampilan subjek 2 kurang menarik. Demikian juga subjek 2 setelah mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, menangis di kamar, pasrah pada keadaan, menyesali keadaan mengapa dirinya sampai menikah dengan suaminya yang temperamental tersebut, dan jika sudah tidak tahan, subjek 2 melarikan diri ke rumah orangtuanya. Subjek 3 menjadi takut akan mengalami depresi karena jika kekerasan terus berlanjut dan tidak ada perubahan, maka dia berkeinginan untuk membunuh diri.

Interaksi Ibu dan Bayi

Usia bayi seringkali menunjukkan keterbatasannya dalam kaitannya dengan kemampuan kognitif dan beradaptasi. Jaffe dkk (1990) menyatakan bahwa bayi yang menyaksikan terjadinya kekerasan antara pasangan bapak dan ibu sering dicirikan dengan anak yang memiliki kesehatan yang buruk, kebiasaan tidur yang jelek, dan teriakan yang berlebihan. Bahkan kemungkinan juga anak-anak itu menunjukkan penderitaan yang serius. Hal ini berkonsekuensi logis terhadap kebutuhan dasarnya yang diperoleh dari ibunya ketika mengalami gangguan yang sangat berarti. Kondisi ini pula berdampak lanjutan bagi ketidaknormalan dalam pertumbuhan dan perkembangannya yang sering kali diwujudkan dalam problem emosinya, bahkan sangat terkait dengan persoalan kelancaran dalam berkomunikasi.

Dampak KDRT pada ibu hamil menyebabkan perilaku maladaptif ibu setelah melahirkan yang memengaruhi interaksi ibu dan bayi seperti kurangnya pemenuhan ASI bagi bayi akibat ibu tidak mau menyusui bayinya, bayi tidak terawat, bayi ditelantarkan, dibuang bahkan ada yang secara sengaja dibunuh oleh ibunya sendiri. Melalaikan bayi dan keengganan ibu dalam memberikan

asuhan kepada bayi berkaitan erat dengan kegelisahan, kecemasan dan penolakan ibu untuk dekat dengan bayinya (Handayani, 2006).

Distres emosi pada ibu pasca melahirkan akibat perlakuan tindakan kekerasan pada masa kehamilan yang terus menerus terjadi akan menyebabkan risiko bunuh diri, tidak menginginkan kehamilan dan melakukan kekerasan pada bayi yang dilahirkan (Handayani, 2006). Kekerasan pada bayi ini diawali pada masa bayi, dimana pada saat bayi lahir, ibu mengalami perubahan fisik dan emosional, hal ini dapat mengakibatkan ibu korban kekerasan pada saat hamil mengalami kesulitan menjalin hubungan atau berinteraksi dengan bayinya. Ibu juga dapat menjadi pelaku kekerasan pada bayinya jika tidak dapat memperbaiki hubungan dengan suaminya (Lowdermilk, 2000).

Dalam penelitian ini, terdapat perbedaan interaksi antara subjek 1, subjek 2, dan subjek 3 pada bayinya. Subjek 1 sangat menyayangi bayinya tetapi jika timbul perasaan kesal pada bayinya, maka kekesalan tersebut dilampiaskan dengan mencubit bayinya tersebut. Subjek 2 tidak ingin mengaitkan perilaku suaminya dengan perilaku bayinya sehingga rasa sayang yang ada adalah rasa cinta yang murni, tanpa ada rasa dendam dan keinginan membalas perbuatan suami pada bayinya. Subjek 3 mencubit anaknya jika menangis dan tidak segera berhenti. Dirinya sering merasa kesal apalagi bayinya tersebut sulit sekali berhenti jika sudah menangis. Kadang setelah dimarahi oleh suaminya, subjek 3 melampiaskannya pada bayinya, karena dalam anggapannya bayinya tersebut sama seperti suaminya, demikian juga wajahnya mirip dengan suaminya tersebut.

Dalam merawat bayi, subjek 1 melakukan dengan penuh kasih sayang, dengan mengelus-elus bayinya, menggendongnya. Subjek 2 juga melakukan hal yang demikian dengan memandikan, menggendong, mengayun, memberi makan, dan memberi susunya. Jika bayi sakit dibawa ke bidan atau dokter, jika anak menangis dibelai, sampai anaknya tertidur. Subjek 3 kadang membiarkan anaknya menangis sampai berhenti sendiri, jika bayi mengalami demam maka dibawa ke bidan. Perawatan bayi yang

dilakukan subjek 3 sama dengan ibu yang lainnya yaitu dengan menggendong, mengayun, mengganti celana jika bayinya buang air kecil. Ketiga subjek sebenarnya memiliki rasa sayang yang tinggi dan tanggungjawab yang besar pada bayinya, karena bayinya merupakan darah dagingnya sendiri yang harus dijaga dan diperhatikan sehingga tidak meniru perilaku kasar bapaknya.

KESIMPULAN

1. Kekerasan fisik yang dialami istri yaitu dengan cara ditampar, dipukul, ditinju, dijambak, dicubit, didorong, ditunjang, diludahi, disundut rokok.
2. Kekerasan psikologis yang dialami istri yaitu dengan makian kata-kata kasar, menyebut dengan nama binatang, mencaci, memaki, menghina, merendahkan, menunduh tanpa bukti, dan mengancam istri.
3. Kekerasan seksual suami pada istri dilakukan dengan melakukan pemaksaan istri untuk melayani hubungan seksual tanpa persetujuan istri, melakukan hubungan seks dengan cara yang kasar sehingga hanya menimbulkan rasa sakit.
4. Kekerasan ekonomi suami pada istri yaitu dengan tidak memberi nafkah yang layak pada keluarga.
5. Penyebab terjadinya KDRT karena pengaruh mabuk-mabukan, kalah bermain judi, selingkuh, ketidak mampuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
6. Dampak KDRT pada kesehatan reproduksi yang dialami istri yaitu terjadinya perdarahan pada saat hamil, keputihan setelah melahirkan, dan menstruasi yang tidak teratur.
7. Dampak psikologis yang dialami istri akibat KDRT yaitu menangis di kamar, merasa menjadi orang yang tidak berguna, malas makan, malas mandi, malas berhias, pasrah, menyesali keadaan, kabur dari rumah, depresi dan mencoba bunuh diri.
8. Interaksi yang terjalin antara ibu dan bayi yaitu menyayangi bayinya tetapi jika kesal dengan bayinya maka bayinya dicubit, dan ada juga ibu yang tidak ingin mengaitkan perilaku suaminya dengan bayinya.

SARAN

1. Kepada Tenaga Kesehatan
Memberikan edukasi kepada masyarakat terutama kepada ibu rumah tangga tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilaporkan pada pihak yang berwenang, juga memberikan informasi yang tepat cara melakukan penanganan kasus KDRT.
2. Kepada Korban KDRT
 - a. Bangkitkan keyakinan istri supaya istri dapat berkonsultasi dengan orang yang lebih banyak memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah KDRT tersebut seperti Psikolog, Ustad bagi yang beragama islam, atau Pendeta bagi yang beragama nasrani.
 - b. Sebaiknya istri mencari orang yang berpengaruh terhadap istri dan suami (biasa teman, orang tua, atau keluarga lainnya) untuk mencari solusi terbaik tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri.
 - c. Bagi istri sebaiknya mencari kesibukan agar tidak stress dan selalu memikirkan apa yang telah terjadi. Dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan YME.
 - d. Segera melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan jika mengalami gangguan reproduksi yang diakibatkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh pasangan (suami).
 - e. Bagi istri yang tidak bekerja, agar berusaha membuat wirausaha sendiri yang mempunyai nilai ekonomis agar dapat memperbaiki ekonomi keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, N.U. 2005. Implementasi UU Penghapusan KDRT, Berdayakan Perempuan.
<http://www.bkkbn.go.id/print.php?tid=2&rid=220>, tanggal 28 Oktober 2005.
- Arief, B.N. 2008. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ciciek, F. 2005. *Jangan ada Lagi Kekerasan!, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, M. 2005. *Kekerasan Terhadap Perempuan*,
www.situs.kesrepro.info/gendervaw/referensi2.htm, tanggal 15 September 2005.
- Dharmono, S dan Diatri, H. 2008. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dampaknya Terhadap kesehatan Jiwa*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI.
- Djannah, F., Rustam, N.S.M., & Batubara, C. 2002. *Kekerasan terhadap istri*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Handayani, T.L. 2006. *Pengaruh Kekerasan Fisik, Psikologis, Ekonomi, dan Seksual Selama Kehamilan Terhadap Interaksi Ibu-Bayi pada Periode Post Partum di RSUD Koja dan RSUP Fatmawati Jakarta*. Malang: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hasanah, M., Alsa, A., & Rustam, A. 2003. *Kekerasan dalam rumah tangga (Studi kualitatif mengenai kekerasan dalam rumah tangga di LBH APIK Semarang)*. Semarang: Penerbit Sultan Agung.
- Heise Lori L. Wits Jacqueline Pitanguy and Adrienne Germain. 1995. *Violence Against Women*, Washington DC: World Bank Discussion Paper,